

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang artinya kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Sebagai negara demokrasi maka tidak heran apabila Indonesia selalu dikaitan dengan pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilihan umum. Bahkan Sibarani 2009 mengatakan bahwa “tidak ada demokrasi tanpa pemilu”. Pemilu menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal (1) ayat (1) ialah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari definisi tersebut maka bangsa Indonesia mengakui bahwa pentingnya dilaksanakan pemilu di Indonesia. Melalui pemilu maka terbukalah kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia untuk ikut bersaing memperebutkan kursi kekuasaan dan mewakili kepentingan rakyat.

Pemilu di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua), *Pertama* pemilu eksekutif yaitu pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua* pemilu legislatif untuk memilih anggota dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu Presiden dan wakil presiden umumnya Indonesia mempresentasikan seluruh masyarakat di Indonesia, sementara Pemilu Legislatif umumnya merepresentasikan keterwakilan rakyat

diberbagai Kota/Kabupaten dan Provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, maka penting sekali memperhatikan keterwakilan semua pihak dalam pemilu.

Saat ini di Indonesia, mayoritas kursi di parlemen diduduki oleh kaum laki-laki, sementara perempuan sangat minim, padahal pemerintah secara jelas menegaskan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 6 yang berbunyi “Daftar calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap dapil”. Keterwakilan perempuan dalam politik sangat penting karena setiap keputusan dan kebijakan publik haruslah diambil dengan merepresentasikan kepentingan semua pihak. Sementara apabila mayoritas kursi parlemen diduduki oleh laki-laki, maka keputusan dan kebijakan yang diambil cenderung melalui perspektif laki-laki tanpa memperhatikan kepentingan perempuan.

Kabupaten Kulon Progo memiliki 12 Kecamatan. Pada pemilu 17 April 2019 terdapat 404 Daftar Calon Tetap (DCT) yang bersaing memperebutkan 40 kursi di 5 dapil di Kabupaten Kulon Progo. Dari 404 calon tersebut terdapat 226 DCT laki-laki dan 178 DCT perempuan. Dari seluruh dapil tersebut didapatkan persentase keterwakilan laki-laki sebesar 56%, sementara perempuan 44%. Tabel DCT dibawah ini menunjukkan bahwa setiap partai memenuhi kuota perempuan sebesar 30%, namun dari 40 total kursi yang diperebutkan tersebut hanya ada 8 perempuan yang terpilih, sementara sisanya dimenangkan oleh caleg laki-laki. Jumlah total 8 orang caleg perempuan tersebut hanya setara dengan 20% dan 38 orang caleg laki-laki tersebut setara dengan 80%. Hal ini menunjukkan adanya

ketimpangan yang sangat jauh antara keterwakilan perempuan dan laki-laki di Kabupaten Kulon Progo dalam pemilu 2019.

Tabel 1. 1
Perbandingan Persentase Data Calon Tetap (DCT) Laki-Laki dan Perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kulon Progo.

No	Partai Politik	Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase	Jumlah
1	Partai Amanat Nasional	22	56%	17	44%	39
2	Partai Berkarya	9	42%	12	58%	21
3	Partai Bulan Bintang	10	55%	8	45%	18
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	22	56%	17	44%	39
5	Partai Demokrat	17	58%	12	42%	29
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	25	63%	15	37%	40
7	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1	25%	3	75%	4
8	Partai Golongan Karya	22	55%	18	45%	40
9	Partai Hati Nurani Rakyat	9	50%	9	50%	18
10	Partai Keadilan Sejahtera	23	58%	16	42%	39
11	Partai Kebangkitan Bangsa	24	61%	15	39%	39
12	Partai Nasdem	17	51%	16	49%	33
13	Partai Persatuan Pembangunan	13	59%	9	41%	22
14	Partai solidaritas Indonesia	2	50%	2	50%	4
15	Partai Persatuan	10	55%	8	45%	18

	Indonesia					
	Total	226	56%	178	44%	404

Sumber : Diolah Dari Website Resmi KPU Kulon Progo.

Tabel 1.2

**Perbandingan Persentase Jumlah Caleg Terpilih Laki-Laki dan Perempuan
Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kulon Progo**

No	Dapil	Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase	Jumlah
1	Kulon Progo 1	7	70%	3	30%	10
2	Kulon Progo 2	5	63%	3	37%	8
3	Kulon Progo 3	7	88%	1	12%	8
4	Kulon Progo 4	6	86%	1	14%	7
5	Kulon Progo 5	7	100%	0	0%	7
	Total	32	80%	8	20%	40

Sumber: Diolah Dari Website Resmi KPU Kulon Progo

Tabel 1.3

**Daftar Caleg Perempuan Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Kulon Progo Pada Pileg Tahun 2014-2019**

No	Nama Partai	Nama Calon	Jumlah Suara	Dapil
1.	PDIP	Akhid Nuryati, S.E.	3499	Kulon Progo 1
2.	PKB	Titik Wijayanti, S.E.	1890	Kulon Progo 1
3.	PKB	Nur Eni Rahayu, S.E.	3409	Kulon Progo 2
4.	GERINDRA	Ika Damayanti Fatma Negara	3102	Kulon Progo 2
5.	NASDEM	Siti Ismayatun	2094	Kulon Progo 3

6.	PDIP	Dra. Keksi Wuryaningsih	2978	Kulon Progo 3
7.	PKB	Purwantini	3162	Kulon Progo 4

Sumber: Diolah Dari Website Resmi KPU Kulon Progo

Tabel 1. 4

**Daftar Calon Perempuan Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Kulon Progo Pada Pileg Tahun 2019-2024**

No	Nama Partai	Nama Caleg	Jumlah Suara	Dapil	Keterangan
1	PDIP	Akhid Nuryati, S.E.	5615	Kulon Progo 1	Petahana
2	GERINDRA	Sendy Yulistya Prihandiny, S.E.	2486	Kulon Progo 1	Pendatang Baru
3	PKB	Titik Wijayanti, S.E.	1836	Kulon Progo 1	Petahana
4	PDIP	Ida Ristanti, S.H.	4537	Kulon Progo 2	Pendatang Baru
5	PDIP	Septi Nur Anggraeni, S.Pd.	2524	Kulon Progo 2	Pendatang Baru
6	PKB	Nur Eni Rahayu, S.E.	3079	Kulon Progo 2	Petahana
7	PDIP	Dra. Keksi Wuryaningsih	3042	Kulon Progo 3	Petahana
8	PKB	Ratna Purwaningsih, S.Pd.	3401	Kulon Progo 4	Pendatang Baru

Sumber: Diolah Dari Website Resmi KPU Kulon Progo

Tabel 1. 5

**Perbandingan Persentase Caleg Perempuan Terpilih di Kabupaten Kulon
Progo Pada Pileg Tahun 2014-2019 dan Pileg Tahun 2019-2024 (40 Kursi)**

No	Keterangan	PILEG 2014-2019	PILEG 2019-2024
1.	Jumlah Perempuan Terpilih	7 Kursi	8 Kursi

2.	Persentase	17,5 %	20%
----	------------	--------	-----

Sumber: Diolah Dari Website Resmi KPU Kulon Progo

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perbandingan persentase perempuan dan laki-laki menunjukkan ketimpangan yang sangat besar, bahkan representase caleg laki-laki yang terpilih disetiap dapil berkisar antara 63% sampai dengan 100%, sementara representasi caleg perempuan yang terpilih hanya berkisar 0% sampai dengan 37%, hanya ada 1 dapil yang memenuhi kuota sebesar 30% yaitu Dapil Kulon Progo 2. Menurut data tersebut terjadi kenaikan keterwakilan perempuan sebesar 2,5%. Jumlah caleg perempuan terpilih pada Pileg tahun 2014-2019 ialah sebanyak 7 orang, sedangkan caleg perempuan terpilih pada Pileg tahun 2019-2024 ialah sebanyak 8 orang. Selain itu, dari total 8 orang caleg perempuan yang terpilih 4 diantaranya merupakan petahana.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas subjek yang diteliti pada penelitian ini difokuskan pada 3 partai yaitu Partai Demokrasi Perjuangan Indoneia selaku partai yang mendominasi kursi perempuan dalam pileg 2019 di Kabupaten Kulon Progo, Partai Golongan Karya selaku partai pengusung caleg perempuan terbanyak yaitu 18 orang namun tidak ada satupun caleg perempuannya yang terpilih, dan partai yang terakhir ialah Partai Nasional Demokrasi karena satu-satunya caleg petahana perempuan yang mencalonkan diri kembali dan tidak terpilih berasal dari Partai Nasdem, maka penelitian difokuskan untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan, faktor- faktor apa saja

yang mempengaruhi keterwakilan perempuan, dan mengapa terjadi kenaikan jumlah caleg perempuan terpilih dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana keterwakilan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Kulon Progo?
- 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Kulon Progo?
- 3) Mengapa terjadinya kenaikan jumlah caleg perempuan terpilih dari Pileg 2014 ke Pileg 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Kulon Progo.
- 2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terpilihnya perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Kulon Progo.
- 3) Untuk mengetahui penyebab terjadinya kenaikan jumlah caleg perempuan terpilih dari Pileg 2014 ke Pileg 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis
Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori tentang keterwakilan politik, khususnya kaum perempuan pada kasus penelitian.

2) Manfaat Praktis

- a) Partai politik, agar bisa mengadopsi tata cara pelaksanaan rekrutmen yang adil gender.
- b) Caleg perempuan, meningkatkan minat untuk terjun kedalam dunia perpolitikan dan mewakili kaum perempuan.

1.5. Literature Review

Tabel 1. 6

Literature Review

No	Judul Penelitian, Peneliti, Tahun Penelitian, Nama Jurnal, dan Volume	Hasil Penelitian
1	Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan, Ela Syahputri, 2014, <i>Indonesian Journal of International Studies (IJIS)</i> Volume 1 Nomor 2.	Rekrutmen kandidat yang dilakukan oleh partai politik merupakan faktor yang mempengaruhi perbedaan jumlah representasi perempuan dan laki laki di Indonesia dan Korea Selatan.
2	Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi, Laura Hadjaloka, 2012, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2.	Menurut penulis “ada 10 strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Indonesia, yaitu : meningkatkan kesadaran tentang hukum dan pemilu, mengorganisir perempuan untuk menjadi kandidat mengorganisir kelompok perempuan dan memperkuat jaringan kerja, gerakan untuk mengubah struktur organisasi partai, konstitusi, jaringan, data/informasi tentang status perempuan, anggota parlemen perempuan harus menjadi

		model, kesadaran dan kebutuhan konstituen, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah berspektif gender.”
3	Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Abraham Nurcahyo, 2016, Jurnal Agastya Volume 6 Nomor 1.	Adanya budaya patriarki seolah membatasi hak perempuan dalam bidang politik, padahal saat ini peran perempuan sangat dibutuhkan khususnya untuk menciptakan keteraan gender.
4	Analisis Peran Perempuan Dalam Partai Politik di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(DPC PDIP) Kota Cirebon, Yogi M Malik, Puji Astuti, Neny Marlina, <i>Jurnal of Politic Government Studies</i> Volume 5 Nomor 4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengeluarkan surat keputusan sebagai respon dari kebijakan afirmatif yang didalamnya tertuang ketetapan pemberian hak kuota sekurang-kurangnya 30% kepada para kandidat perempuan yang ingin bersaing dalam pemilu.
5	Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014, Sutrisno, 2016, Jurnal As-Salam Volume 1 Nomor 2	Representasi perempuan di Aceh dapat dilihat dari siapa dan dari kelompok mana calon berasal. Pada pemilu 2014-2019 terdapat 12 orang perempuan di parlemen Aceh yang dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat Aceh.
6	Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik dan Pemilu Serempak, Ana Maria Gadi Djou dan M.A. Liza Quantitarti, 2018, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018	Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini masih jelas terjadi keberpihakan partai politik dan kesetaraan gender, bahkan dalam Pilkada serentak tahun 2018. Data KPU menyebutkan hanya ada 10 kandidat perempuan dari 1.145 kandidat yang terdaftar.
7	Keterwakilan Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Isnaini Rodiyah, 2013, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 1 Nomor 1.	Adanya perwakilan perempuan yang duduk diparlemen yang diharapkan dapat menciptakan kesetaraan yang mewakili semua pihak, baik ditingkat daerah maupun tingkat pusat.
8	Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Nalon Kurniawan, 2014, Jurnal	Diberikannya kuota sebesar 30% kepada kaum perempuan merupakan suatu bentuk perwujudan hak konstitusi kepada wakil-wakil perempuan Indonesia dalam demokrasi

	Konstitusi Volume 11 Nomor 4.	dan kedaulatan rakyat.
9	Perempuan dalam Kajian Ilmu Politik dan Gender, Mohammad Zamroni, 2013, Jurnal Dakwah Volume 4 Nomor 1.	Untuk mengetahui ada atau tidaknya ketimpangan dan ketidaksetaraan diantara kaum perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, kita dapat melihat tingkat kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Kaum perempuan juga bisa menjadikomunikator politik dengan melakukan komunikasi politik melalui berbagai macam saluran, baik dengan menyampaikan pesan-pesanpolitik diberbagai sistem politik.
10	Partisipasi Perempuan di Legislatif Melalui Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan, Lies Ariany, 2009, Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 1.	Perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi perempuan dengan adanya aturan kuota sebesar 30% bagi perempuan. Meskipun data pemilu tahun 2014menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan pada pileg 2014 khususnya DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan masih jauh di bawah kuota 30% karena perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten/Kota baru 11,81%. Melihat kenyataan yang ada dilapangan yang secara jelas menyebutkan bahwa jumlah perempuan yang duduk di DPRD tidak memenuhi kuota 30%, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan sangat minim khususnya dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD..

Sumber : Diolah Dari Artikel Jurnal

Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilu dirasa semakin dibutuhkan. Politisi perempuan mempunyai peran dan kedudukan yang sama

dengan politisi laki-laki. Namun sepanjang pemilu demokratis tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan bahwa kuota sebesar 30% yang diberikan kepada kaum perempuan melalui peraturan-peraturan yang ada tidak pernah terpenuhi. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam pemilu 2019, khususnya di Kabupaten Kulon Progo dengan melihat permasalahan dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang caleg perempuan, baik itu caleg perempuan yang terpilih maupun caleg perempuan yang tidak terpilih. Selanjutnya, dilihat pula dari sudut pandang pengurus partai, baik itu pengurus partai yang partainya mendapatkan kursi maupun tidak mendapatkan kursi.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Teori Keterwakilan Politik

Keterwakilan politik merupakan sebuah instrumen yang memberi tempat kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan etnik untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingannya dalam agenda politik di suatu negara. Pitkin dalam Napitupulu (2007:183) menyatakan bahwa: “Keterwakilan politik atau *political representativeness* adalah terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil mereka didalam lembaga-lembaga dan

proses politik”. Dominasi kepentingan partai politik dalam lembaga perwakilan, beberapa negara mencoba untuk meretasnya dengan mengikutsertakan kelompok masyarakat yang menurutnya harus diberikan perlindungan, khusus hal ini didasari pada koreksi atas asas keterwakilan politik dengan pengangkatan berbagai golongan fungsional dan minoritas, kemudian berangkat dari pada asas *fungsional or occupation representation*.

Representasi politik sebagai jantung dari kebebasan demokrasi yang dipahami sebagai aturan yang populer atau sebagai kontrol yang efektif oleh rakyat, melalui keterwakilan sebagai sarana untuk mewujudkan gagasan demokrasi untuk memberikan suara kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasinya melalui keterwakilan golongan didalamnya. Dengan demikian, dari sudut pandang normatif, harus ada hubungan kausal antara kepentingan warga negara dan keputusan kebijakan perwakilan.

a. Konsep Keterwakilan

Berdasarkan kajian teori terhadap analisa dan pandangan-pandangan para pemikir ilmu politik, setidaknya ada lima konsep dasar perwakilan yang umum terjadi (dalam Adrianus, dkk, 2006: 108-109). Berikut ini lima konsep dasar perwakilan tersebut, yaitu :

1) *Delegated Representation*, yaitu delegasi keterwakilanyang

Mengharuskan seseorang mewakili kelompoknya menjadi juru bicara dengan persyaratan tidak boleh bertindak di luar kuasa yang memberi mandat.

- 2) *Microcosmic Representation*, konsep keterwakilan ini mengatakan bahwa terdapat persamaan sifat diantara yang diwakili dengan yang mewakili, kemudian dengan adanya kesamaan ini persoalan dapat diminimalisir
- 3) *Symbolic Representation*, konsep ini menjelaskan bahwa keterwakilan merupakan persoalan kuasa yang harus dilakukan. Menyangkut dengan identitas atau kualitas golongan/kelas orang-orang yang diwakilinya. Bentuk keterwakilan ini lebih memperhatikan kepentingan orang-orang yang diwakilinya
- 4) *Elective Representation*, konsep ini dianggap sama sekali belum mewakili kepentingan orang-orang yang diwakilinya
- 5) *Party Representation*, konsep ini lahir dari partai politik yang mendorongnya untuk mengangkat dan mewakili kepentingan golongannya.

b. Fungsi Keterwakilan Politik

Menurut Arbi Sanit, fungsi lembaga legislatif terdiri dari fungsi perwakilan politik, fungsi perundang-undangan, dan fungsi

pengawasan. Lebih Jauh lagi Arbi Sanit (1985:253) menjelaskannya sebagai berikut:

- 1) Fungsi perwakilan politik, lembaga legislative yang didalamnya berisikan wakil wakil rakyat berfungsi sebagai jembatan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Sehingga wakil rakyat dapat mewakili kepentingan rakyat yang diwakilinya.
- 2) Fungsi perundang-undangan, lembaga legislatif/lembaga perwakilan rakyat menyalurkan kepentingan dan aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam suatu bentuk kebijakan formal berupa bentuk undang-undang.
- 3) Fungsi pengawasan, lembaga ini berfungsi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat melalui kekuasaan yang dimilikinya. Lembaga legislatif/lembaga perwakilan rakyat dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai haknya. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang dapat mengabaikan kepentingan anggota masyarakat dapat diperbaiki.

Adanya lembaga perwakilan rakyat atau di Indonesia dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat merupakan perwujudan dari danya kekuasaan yang dikendalikan oleh rakyat sebagaimana yang

diajarkan dalam teori demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. pemerintahan yang demokratis tidak dapat berjalan dengan baik tanpa didukung oleh wakil-wakil rakyat yang mewakili dan memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat.

1.6.2. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Keterwakilan politik di era saat ini tidak lepas dari keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi politik kaum perempuan. Perangkat hukum melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan telah meligitimasi adanya kuota 30% bagi kaum perempuan memastikan bahwa perempuan tidak sekedar menjadi tanda dalam kehidupan politik, melainkan menjadi minoritas kritis yang terdiri dari 30% atau lebih yang akan menunjukkan dampak atau kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik (Artina, 2016).

Hidayah (2018) menjelaskan bahwa,

“Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mewajibkan parpol untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi parpol agar dapat ikut serta dalam Pemilu. Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2 yang mengatur tentang penerapan *zipper system*, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bacaleg perempuan”.

Ardiansah, (2015) dalam analisisnya melalui Pusat Kajian Politik DIP FISIP – Universitas Indonesia menyebutkan bahwa analisis keterwakilan perempuan dapat dilihat dari 3 tahapan analisis, yaitu *Pertama*, tahapan pecalegan yang menghadirkan keterwakilan perempuan secara kuantitas dengan adanya kuota sebesar 30% bagi perempuan. *Kedua*, perolehan suara perempuan. *Ketiga*, perolehan kursi bagi perempuan. Hasil Pemilu 2014 menunjukkan hasil yang stagnan, keterpilihan perempuan dianggap tidak menjadi lebih baik. Analisis terhadap hasil akhir persentase keterwakilan perempuan pada Pemilu 2009 dan 2014 bisa ditelaah melalui tiga tahapan, yaitu tahap pencalonan sebesar 33% dan 37%, tahap perolehan suara mencapai 22% dan 23%, dan tahap perolehan kursi yaitu 18% dan 17%.

Bhakti, (2016) menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilu di pengaruhi oleh 2 faktor yaitu:

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung merupakan serangkaian faktor yang berupa sikap, tindakan, dan upaya yang dilakukan oleh seseorang guna mendukung dan mencapai tujuannya. Dalam pemilu khususnya sangat diperlukan dukungan-dukungan dari berbagai pihak untuk memudahkan bakal caleg. Berikut ada 3 faktor pendukung yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam bidang politik, yaitu:

1) Adanya Dukungan Keluarga

Keluarga merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi keberhasilan seseorang, begitupula dalam bidang politik. Adanya dukungan dari keluarga baik secara moril maupun finansial pada umumnya melahirkan motivasi dan sugesti positif bagi setiap caleg yang akan bersaing dalam pemilu. Dukungan keluarga yang besar tentu saja akan berbanding lurus dengan besarnya jumlah jaringan dukungan yang berimbas pada perolehan suara caleg dalam pemilu.

2) Kecakapan dalam Bersosialisasi

Perempuan sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat dipisahkan dalam pengaruhnya dengan interaksi sosial dimasyarakat. Pada umumnya interaksi sosial lebih sering dilakukan oleh perempuan dibandingkan dengan laki laki misalnya saja melalui pengajian, kelompok arisan, PKK dan acara-acara rutin yang dilakukan pada umumnya. Dari interaksi sosialnya dengan masyarakat maka dapat memunculkan persoalan yang tengah dihadapi masyarakat berikut dengan gagasan apa yang tengah dinantikan masyarakat khususnya perempuan, sehingga perempuan dapat menarik simpati dan dukungan masyarakat untuk

merumuskan program kerja yang akan dilakukannya sebagai salah satu calon wakil rakyat.

3) Dukungan Partai Politik

Peran partai politik pengusung sangat berpengaruh besar terhadap kesuksesan calon legislatif. Kemudian adanya dukungan dan kepercayaan dari partai politik yang mengusung caleg perempuan tersebut karena setiap partai dan caleg mempunyai strateginya masing-masing untuk menarik simpati pemilih.

B. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan serangkaian faktor berupa sikap, tindakan, dan upaya yang dapat menghambat seseorang dalam mencapai tujuannya. Berikut ada 3 faktor pendukung yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam bidang politik, diantaranya:

1) Krisis Kepercayaan Dari Masyarakat Terhadap Politisi Perempuan

Pada umumnya calon legislatif didominasi oleh kaum laki-laki. Sementara perempuan dianggap sebagai kaum minoritas dalam bidang politik hal inilah yang kemudian melahirkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kaum perempuan.

2) **Rendahnya Pendidikan Politik Kaum Perempuan**

Pendidikan yang rendah khususnya dalam bidang politik dikhawatirkan menghasilkan SDM yang kurang berkualitas. Selain itu juga adanya dukungan dan kepercayaan dari partai politik yang mengusung caleg perempuan yang rendah.

3) **Rendahnya Dukungan Partai Politik**

Dua faktor penghambat diatas kemudian melahirkan faktor penghambat berikutnya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap politisi perempuan dan rendahnya kualitas pendidikan politik kaum perempuan menimbulkan kekhawatiran partai, jika mengusung caleg perempuan maka tidak akan memperoleh suara sesuai dengan ekspektasi partai pengusungnya, sehingga caleg perempuan akan kesulitan mendapatkan dukungan parpol maupun dalam segi pendanaan. Selain itu Hidayah, (2018) menjelaskan bahwa di level rekrutmen anggota dan kaderisasi, perempuan tetap menjadi pilihan kedua bagi parpol. Pada umumnya, parpol masih kurang yakin perempuan mampu menjadi *votegetter* dan menaikkan elektabilitas parpol. Asumsi ini tentu

berkaitan dengan keterbatasan perempuan dalam finansial maupun sosial.

1.6.3. Kuota 30% Keterwakilan Perempuan

Kuota merupakan presentase minimal yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan dalam jabatan politik secara signifikan dapat merubah berbagai kebijakan-kebijakan politik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh International Parliamentary Union (IPU), angka signifikan (atau biasa disebut dengan critical numbers) yang dapat mempengaruhi kebijakan politik adalah 30 persen (Soetjipto; 2005: 92). Jadi, kuota 30% adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan dan sebagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Kuota perempuan lahir dari sebagai akibat dari adanya kebijakan *affirmative*. Raqim, (2016), menjelaskan bahwa :

"Di masa Orde Lama dan Orde Baru (1955-1997), upaya negara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan secara khusus di dalam parlemen masih belum dilakukan. Tindakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan baru terlahir di masa reformasi, tepatnya ketika Pemilu 2004 dilangsungkan. Pemilu 2004 telah mengakomodir *affirmative action* dengan diterapkannya sistem kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada saat pencalonan anggota legislatif".

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menginstruksikan kepada Gubernur, Camat, Walikota, Bupati dan kelurahan untuk melakukan PUG dalam proses pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan maupun

pemantauannya. Adapun peluang dalam pemilu 2004 adalah munculnya affirmative action atas perumusan kebijakan yang responsive gender yang dikenal dengan sistem kuota khususnya untuk meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan. Dengan keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan pengganti UU No.12 Tahun 2003. UU No.12 Tahun 2003 sebelumnya juga telah mengalami perubahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang. UU No.12 Tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan, dan dinamika demokrasi masyarakat, maka kemudian digantikan dengan UU No.10 Tahun 2008. Dalam hal ini, sistem keterwakilan perempuan juga menjadi bagian dari UU No.10 Tahun 2008 (Raqim, 2016)

Sistem keterwakilan politik perempuan dikaitkan dengan *affirmative actions*, sebagai langkah solusi mengejar keterbelakangan dari kaum pria. Oleh karena itu UU No.10 Tahun 2008 tentang pemilu menjadi landasan

hukum pemilu 2009. Pasal 53 UU No.10 Tahun 2008 kembali memuat kuota 30% caleg perempuan, ditambah dengan pasal 55 ayat 2 yang mencantumkan sistem zipper atau di setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan.

Pemilu tahun 2014, sudah diberlakukannya UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Kebijakan ini mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% berjenis kelamin perempuan dari total caleg di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Secara umum kebijakan afirmatif semakin disempurnakan. Hal tersebut dapat kita lihat pada UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang kini UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 diperbarui menjadi UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Pada pasal 6 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2007 Jo UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa:

“komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)”. Kebijakan afirmatif juga dilakukan pada tingkatan kepengurusan partai politik, yang mana pada pasal 20 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa: “kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.”

Mengenai sistem keterwakilan perempuan dan pengaturan yang lebih penting dalam rangka affirmative action agar perempuan dapat semakin berkiprah di dalam lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pasal 53 sampai pada pasal 58 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa: “daftar bakal calon sebagaimana pada pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pasal 55 ayat (2) ditentukan secara tegas bahwa :

”Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (Tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”Kemudian UU No.8 Tahun 2012 menggantikan UU No. 10 Tahun 2008 mengenai ketentuan 30% keterwakilan perempuan. Pasal 8 ayat 2e, Pasal 55, Pasal 56 ayat 2 dan Pasal 215 B. Pasal 55 UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”

Sedangkan Pasal 215 B UU No.8 Tahun 2012. Menyatakan:

“Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan”.

Secara tegas dari KPU juga mengatur mengenai keterwakilan perempuan, yaitu Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 pasal 11 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD menyatakan: “Daftar bakal calon menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan

perempuan disetiap daerah pemilihan”Dalam hal ini kepada setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu wajib memenuhi syarat 30% calon legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). Dengan demikian, *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Kuota diperlukan agar terjadi keseimbangan dan untuk mencapai *critical mass* (angka strategis). Representasi yang dianggap signifikan adalah bila partisipasi perempuan mencapai angka presentase 30% (Soetjipto dalam Raqim, 2016).

Pada pemilu tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah caleg perempuan pada Pemilu 2019 mencapai 3.194 atau sudah memenuhi kuota 30% caleg perempuan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Angka itu meningkat hampir 50% dari Pemilu 2014 sebesar 2.467 orang , dilansir dari BBC.com

1.6.4. Teori Analisis Gender

Gender adalah konstruksi sosial dalam suatu negara yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik budaya, ekonomi, agama, maupun lingkungan etnis. Gender bukan jenis kelamin, namun gender dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Menurut Ann Oakley (1972) gender adalah konstruksi sosial atau karakter yang dipergunakan pada manusia untuk dibangun oleh kebudayaan manusia itu sendiri. Menurut Menteri

Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (2001) gender adalah peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Sedangkan, Hillary. M Lips (1993) gender adalah harapan budaya baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 gender merupakan konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dampak budaya dan dapat berubah oleh keadaan dan budaya masyarakat disuatu negara.

Asmaeny, 2013 mengatakan bahwa,

“Pengaruh dari masih kuatnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang membatasi atau menghambat peran perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan. Kedua, kendala-kendala atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar di berbagai kelembagaan sosial- politik, seperti pemilu dan kepartaian”

Gender saat ini tidak lagi diartikan sebagai kodrat dari yang maha kuasa melalui jenis kelamin laki-laki atau perempuan namun lebih kepada pengaruh konstruksi nilai-nilai sosial dan budaya yang melahirkan interaksi di dalam masyarakat itu sendiri.

1.6.5. Teori Pemilu

Pemilihan umum merupakan suatu proses dari pelaksanaan demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat di atas segalanya serta sebagai implementasi dari UUD 1945, artinya rakyat berhak memilih wakil-wakil yang tepat agar dapat terselenggara pemerintahan yang sesuai dengan

keinginan rakyat serta pelaksanaannya berdasarkan pada ketentuan UUD 1945 dan Pancasila. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 dalam Jurnal IP, Casimira A. David, Jamin Patabunga, TrikleTulung (2018) tentang penyelenggaraan pemilihan umum (David, Casimira A, Jamin Potabuga, 2018) menyatakan bahwa,

“Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945”

Menurut Ali Moertopo dalam Skripsi Amei Mulyana (2016:21) menyatakan bahwa pada hakekatnya,

“Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”

Menurut Harris G. Warren dalam Skripsi IP Yudisthira (2016:37), pemilu adalah

“Kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki”

Dari beberapa pengertian tentang pemilihan umum di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilu adalah suatu sarana bagi masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai bagian dari demokrasi dengan memilih wakil-wakil rakyat yang sesuai keinginan rakyat yang berlandaskan

pada UUD 1945 dan Pancasila dan diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

a. Azas-Azas Pemilu

Dalam pelaksanaan pemilu terdapat 6 asas yang dikenal dengan singkatan LUBERJURDIL yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, diantaranya:

- 1) Langsung, artinya masyarakat memiliki hak untuk memilih wakilnya secara langsung dalam pemilihan umum tanpa perantara mapapun.
- 2) Umum, artinya seluruh lapisan masyarakat yang telah memenuhi syarat berhak untuk memilih wakilnya dalam pemilihan umum tanpa membedakan suku, ras, golongan, agama, dan lain-lain.
- 3) Bebas, artinya masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari pihak mana pun sesuai keinginannya.
- 4) Rahasia, artinya masyarakat yang sudah menentukan pilihannya dengan mencoblos harus terjamin rahasianya kepada siapa pilihannya jatuh.
- 5) Jujur, artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bersikap jujur dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 6) Adil, artinya setiap pemilih dan peserta dalam pemilu diperlakukan sama tanpa kecurangan dari pihak mana pun.

b. Tujuan Pemilihan Umum

Menurut Prihatmoko dalam Skripsi Amei Mulyana (2016:23) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan di antaranya:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*publicpolicy*).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi, sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi atau menggerakkan dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

1.6.6. Teori Partai Politik

Partai politik merupakan institusi yang menjadi penyangga bekerjanya demokrasi perwakilan, selama demokrasi perwakilan masih dipandang sebagai cara paling masuk akal untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka keberadaan partai politik tidak akan terhindarkan. Partai politik dibutuhkan agar demokrasi perwakilan tetap berjalan meskipun dalam eksistensinya partai politik mengalami kenaikan dan penurunan (Pamungkas, 2011).

Partai politik menurut Sigmund Neumann adalah organisasi politik yang bersaing dengan kelompok atau organisasi lainnya yang memiliki ideologi berbeda dengan cara merebut simpati rakyat untuk mendapatkan kekuasaan didalam pemerintahan. Definisi berbeda dikemukakan oleh Carl J. Friedrich dalam Budiarjo, (2008) :

“Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan oartainya dan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan idiil serta materiil”.

Kehadiran partai politik dalam kegiatan partisipasi politiki memberi warna tersendiri. Politik dan Partai politik merupakan hal yang dapat dibedakan tetapi dapat dikaitan satu sama lain (Qodir,2016).Partai politik berbeda dengan kelompok biasa, keberadaannya pun sangat jelas diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik.

1.7. Definisi Konsepsional

1.7.1. Keterwakilan Dalam Politik

Keterwakilan dalam politik harus menghadirkan perwakilan dari setiap golongan, jenis kelamin, ras maupun suku untuk menciptakan keadilan khususnya negara dengan sistem demokrasi keterwakilan seperti Indonesia.

1.7.2. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Perempuan merupakan elemen penting dalam terciptanya demokrasi keadilan, sehingga keterwakilannya mampu menjembatani aspirasi kaumnya dengan pemerintah.

1.7.3. Kuota 30% Keterwakilan Perempuan

Kuota merupakan presentase minimal yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan affirmative melahirkan peraturan tentang adanya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen

1.7.4. Gender

Gender saat ini tidak lagi diartikan sebagai jenis kelamin laki-laki atau perempuan namun lebih kepada pengaruh konstruksi nilai-nilai sosial dan budaya yang melahirkan interaksi didalam masyarakat itu sendiri.

1.7.5. Pemilu

Pemilu atau sering dikenal juga dengan sebutan pesta demokrasi merupakan suatu kompetisi besar dan bergengsi dalam menarik hati rakyat guna mendapatkan kepercayaan rakyat untuk menduduki kursi pemerintahan.

1.7.6. Partai Politik

Partai politik merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama sehingga membentuk suatu organisasi yang disebut

dengan partai, yang secara bersama sama melakukan aktivitas politik untuk mencapai tujuannya.

1.8. Definisi Operasional

1.8.1. Representasi Perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Kulon

Progo

- a. Keterwakilan perempuan dalam pencalegan
- b. Perolehan suara perempuan dalam pemilu
- c. Perolehan kursi perempuan dalam pemilu

1.8.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Kulon Progo

- 1) Dukungan keluarga
- 2) Kecakapan dalam bersosialisasi dengan masyarakat
- 3) Dukungan partai
- 4) Kepercayaan dari masyarakat terhadap politisi perempuan
- 5) Pendidikan politik kaum perempuan

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dalam penelitian kualitatif sumber data dipilih dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Proses pengumpulan data mengutamakan perspektif yang sesuai dengan jenis data. Penelitian Deskriptif ialah mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan

yang ada kemudian mengaitkannya dengan data yang diperoleh. Menurut McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015), metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang “apa (what)”, “bagaimana (how)”, atau “mengapa (why)” atas suatu fenomena, sedangkan metode kuantitatif menjawab pertanyaan “berapa banyak (how many, how much)”.

Metode kualitatif membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam (Sofaer, 1999). Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai terkait permasalahan yang akan ditelitinya. Dalam hal ini peneliti berusaha menggambarkan bagaimanakerwakilan perempuan, faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi keterwakilan perempuan, dan mengapa terjadi kenaikan jumlah caleg perempuan terpilih dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo.

1.9.2. Unit Analisa

Dalam penelitian ini unit analisa diperoleh dari individu atau institusi. Unit analisa dalam penelitian ini adalah caleg perempuan

pertahana terpilih dan pengurus partai Partai Demokrasi Perjuangan Indoneia selaku partai yang mendominasi kursi perempuan dalam pileg 2019 di Kabupaten Kulon Progo, caleg tidak terpilih dan pengurus Partai Golongan Karya selaku partai pengusung caleg perempuan terbanyak yaitu 18 orang namun tidak ada satupun caleg perempuannya yang terpilih caleg perempuan pertahana tidak terpilih dan pengurus Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) karena satu satunya caleg pertahana yang mencalonkan diri kembali dan tidak terpilih berasal dari partai Nasdem.

1.9.3. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber atau informan yang mengetahui objek yang diteliti. Data ini dikumpulkan berdasarkan pada data di lapangan. Data primer didalam penelitian ini berasal dari beberapa caleg yang terpilih dan terpilih dalam pemilu 2019 di 5 dapil Kabupaten Kulon Progo

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan melalui website resmi KPU RI, Website resmi KPU Provinsi DIY, Website resmi KPU Kabupaten Kulon Progo, Buku,

Jurnal Ilmiah, Artikel/Koran online, dan Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan yang banyak mengetahui informasi mengenai objek yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan caleg perempuan petahana terpilih, caleg perempuan pendatang baru terpilih beserta pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena dari total 8 orang perempuan yang berhasil memenangkan kursi 4 diantaranya berasal dari PDIP, yang terdiri dari 3 petahana dan 1 pendatang baru. Selain itu wawancara juga akan dilakukan dengan caleg perempuan petahana tidak terpilih dari partai Nasdem, karena satu satunya caleg perempuan petahana tidak terpilih pada Pileg 2019 berasal dari partai Nasdem, kemudian wawancara dengan caleg perempuan pendatang baru tidak terpilih dan pengurus Partai Golongan Karya karena Partai Golkar merupakan partai yang paling banyak mengusung caleg perempuan yaitu sebanyak 18 orang, namun dari total 18 Caleg perempuan tersebut tidak ada

satupun yang mendapatkan kursi pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan yang bersumber dari data arsip atau dokumen terkait dengan objek yang diteliti dan karya ilmiah atau jurnal yang relevan atau terkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi ini berupadata calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kulon Progo, dokumen berita acara rekapitulasi perolehan suara partai politik dan suara calon, lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 60/ HK.03-Kpt/ 3401/ KPU-Kab/ VII/ 2019 Tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tabel 1. 7

Teknik Pengumpulan Data

No	Kebutuhan Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
1	Data keterwakilan perempuan dalam pencalegan pada pemilu 2019 di kabupaten Kulon Progo	Dokumentasi	Data Calon Tetap (DCT) Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 (Website Resmi)

			KPU DIY https://diy.kpu.go.id/)
2	Data perolehan suara perempuan dalam pemilu 2019 di kabupaten Kulon Progo	Dokumentasi	Dokumen berita acara perolehan suara partai politik dan calon (Website Resmi KPU Kulon Progo http://kab-kulonprogo.kpu.go.id/)
3	Data Perolehan kursi perempuan dalam pemilu 2019 di kabupaten Kulon Progo	Dokumentasi	lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 60/HK.03-Kpt/ 3401/ KPU-Kab/ VII/ 2019 Tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Website Resmi KPU Kulon Progo http://kab-kulonprogo.kpu.go.id/)
4	Data Perolehan kursi perempuan dalam pemilu 2014 di kabupaten Kulon Progo	Dokumentasi	Website resmi KPU Kulon Progo
5	Data faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan berupa <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan keluarga terhadap caleg perempuan 2. Kecakapan caleg perempuan dalam bersosialisasi dengan masyarakat 3. Dukungan partai politik pengusung terhadap caleg perempuan 4. Kepercayaan 	Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akhid Nuryati, S.E, Petahana Terpilih dari partai PDIP 2. Ida Ristanti, S.H, Caleg Pendatang Baru terpilih dari Partai PDIP 3. Sudarto, ketua DPC PDI Perjuangan Kulon Progo 4. Siti Ismiyatun, Petahana tidak terpilih dari Partai NASDEM 5. Retno Budi Utami Caleg Perempuan Pendatang Baru Tidak Terpilih dari partai Golkar

	masyarakat tehadap politisi perempuan 5. Pendidikan politik caleg perempuan		6. Suharto, Ketua DPD Golkar Kabupaten Kulon Progo
--	---	--	--

1.9.5. Teknik Analisis Data

Beberapa langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992), antara lain :

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian atau juga bisa dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

2) Reduksi data

Data yang diperoleh setelah melakukan pengumpulan data-data pemilu 2019 di kemudian hasil dari temuan data tersebut akan ditarik kesimpulan berupa gambaran umum mengenai representasi perempuan di Kabupaten Kulon Progo dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di kabupaten kulon progo dalam pemilu 2019.

3) Penyajian data

Hasil pencarian data-data pemilu 2019 di kabupaten Kulon Progo akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, narasi, tabel, diagram, atau grafik

4) **Verifikasi data**

Pada awal pengumpulan data peneliti membuat simpulan-simpulan sementara kemudian dalam tahap akhir simpulan-simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) dalam penelitian ini keseluruhandata-data pemilu 2019 di kabupaten Kulon Progo barulah dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya sementara dan data tersebut dapat berubah setelah peneliti melakukan wawancara dengan caleg terpilih (pertahana dan pendatang baru) beserta pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan wawancara dengan caleg perempuan pertahan tidak terpilih dari partai Nasdem dan caleg perempuan pendatang baru tidak terpilih dan pengurus Partai Golongan Karya atau temuan-temuan di lapangan.